



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Tangkalasi, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Nopember 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw 01/101/XII/3/87 tertanggal 27 Nopember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 9 anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak ke-7, yang lahir pada tanggal 1 Februari 2001 (17 tahun, 1 bulan);
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, alamat Dusun Tanete Sarang Allo, RT 001 RW 002 Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-022/KUA 21.09.05/PW.01/2/2018 tanggal 20 Februari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 2 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Juwandi bin Martani yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sudah tunangan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena sudah lama saling mengenal;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah setuju atas kehendak saya menikah dengan anaknya dan tidak ada orang lain melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON selain saya;
- Bahwa saya berstatus jejak sedangkan calon isteri bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih perawan;
- Bahwa penghasilan saya kerja empang sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7317033112630009 tanggal 1 Oktober 2012, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw 01/101/XII/3/87 tanggal 27 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten luwu telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7317030810090023 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Hal 3 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akata Kelahiran atas nama Juwandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-022/KUA 21.09.05/PW.01/2/2018 Model N9 tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, mengaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah anaknya;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa ANAK PEMOHON baru 17 tahun, namun Pemohon sudah ingin menikahkan dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebab hubungan sudah erat dan susah dipisahkan karena saling mencintai;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah lama pacaran;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak pernah ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahannya;
 - Bahwa ANAK PEMOHON masih jejak sedangkan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih perawan;
 - Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON harus segera dinikahkan;
2. SAKSI KEDUA, mengaku tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan anaknya bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama ANAK PEMOHON yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon baru usia 17 tahun dan pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat erat karena telah lama pacaran;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab untuk menghalangi pernikahannya;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka sedangkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah restu dan sepakat menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas lamaran anak Pemohon tersebut dan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama ANAK PEMOHON baru berumur 17 tahun dan Kantor Urusan Agama

Hal 5 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah lama berpacaran dan keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon serta keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan perempuan ISTRI PEMOHON sebagai orang tua kandung ANAK PEMOHON, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON baru 17 tahun, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan

Hal 6 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan alasan usia ANAK PEMOHON belum mencapai batas 19 tahun usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Sulpikar bin Abdullah dan saksi 2 bernama SAKSI KEDUA, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia ANAK PEMOHON 17 tahun namun sudah ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Usia ANAK PEMOHON sekarang baru 17 tahun dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang;

Hal 7 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon belum sampai 19 tahun;
- Hubungan ANAK PEMOHON dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat akrab dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Antara ANAK PEMOHON dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup;
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia ANAK PEMOHON baru 17 tahun artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah siap menikah serta keterangan kedua saksi yang mengetahui rencana Pemohon keluarga untuk segera menikahkan anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya untuk menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal 8 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan ANAK PEMOHON belum cukup umur bagi usia pernikahan yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama menjalin ikatan pacaran, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahan anak Pemohon harus segera dilakukan, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) ANAK PEMOHON sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah lama berpacaran dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik ANAK PEMOHON tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak masing-masing misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum;

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri*' (sebutan Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya;

Hal 9 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درءُ المفسدِ مُقدِّمٌ على جلبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia ANAK PEMOHON baru 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَنُوا فُقْرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللهُ مِنْ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُ
فُضْلُهُ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 10 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Juita.

Hal 11 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)